

Yogyakarta, 27 Mei 2025

No : 013/PB-TP/V/2025
Lampiran : -
Perihal : Pembekuan S-Legalitas atas PHAT SAIFUL ARIF 1, 2, 3

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
JAKARTA

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomer SK. 9895/MenLhk-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian pada Hutan Hak, disebutkan bahwa S-Legalitas dibekukan jika Pemegang S-Legalitas tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan sesuai prosedur LPVI.

Sesuai S-Legalitas PHAT SAIFUL ARIF 1, 2, 3 No. 532/LPVI-007/TRANsTRA yang berlaku sejak tanggal 27 Mei 2024 s.d 26 Mei 2030 wajib dilakukan penilikan (Surveillance) setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-Legalitas.

Untuk memenuhi kewajiban Penilikan PHAT SAIFUL ARIF 1, 2, 3, LPVI PT TRANsTRA PERMADA telah melakukan pemberitahuan rencana penilikan melalui Surat Direktur No. 020/B/TP/III/2025 tanggal 07 Maret 2025 perihal pemberitahuan Penilikan VLHH.

Dalam hal tidak bersedia untuk dilakukan penilikan sesuai dengan tata waktu, maka S-Legalitas PHAT SAIFUL ARIF 1, 2, 3 statusnya DIBEKUKAN, berlaku sejak tanggal 27 Mei 2025 s.d 27 Agustus 2025 atau selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dan selanjutnya jika tidak direalisasikan maka akan dicabut.

Berkaitan dengan pembekuan S-Legalitas maka:

1. PHAT SAIFUL ARIF 1, 2, 3 tidak berhak menggunakan Sertifikat Legalitas dan Tanda SVLK untuk kepentingan promosi, iklan dan/atau kegiatan lain.
2. Permohonan penerbitan dokumen V-Legal sebagai dokumen pelengkap ekspor tidak dapat dilayani sampai status S-Legalitas aktif kembali.

Demikian surat pembekuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta
2. Pimpinan PHAT SAIFUL ARIF 1, 2, 3
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah V Palembang
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Sumatera Selatan
5. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)